

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Sejarah Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri Medan terletak di Provinsi Sumatera Utara tepatnya di Kota Medan. Pengadilan Negeri Medan merupakan suatu tempat yang dibangun pada zaman pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1911. Bangunan Kantor Pengadilan Negeri Medan sekarang merupakan salah satu cagar budaya yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Medan yang mana bangunannya tidak boleh diubah dengan sesuka hati melainkan boleh dibangun asal ada pemekaran di Kota Medan.

Pengadilan Negeri Medan merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman didalam lingkungan peradilan umum, dan peradilan khusus. Pengadilan Negeri Medan mempunyai beberapa tugas pokok antara lain yaitu :

1. Mengadili dan menyelesaikan perkara pidana perdata yang diajukan kepadanya sesuai dengan Undang-undang yang mengatur sistem peradilan tersebut.
2. Menyelenggarakan Administrasi Perkara dan Administrasi Lainnya.

Pengadilan Negeri Medan termasuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi di daerah Sumatera Utara dan daerah hukumnya meliputi wilayah dengan luas kurang lebih 26.510 Km² yang terdiri dari 21 kecamatan. Pengadilan Negeri Medan tidak hanya berfungsi sebagai peradilan umum yang menangani perkara perdata dan pidana, tetapi juga memiliki pengadilan-pengadilan khusus yang dibentuk dilingkungan peradilan umum. Hal tersebut dimungkinkan berdasarkan Pasal 15 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, perubahan atas Undang-Undang

Nomor.48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman; Pengadilan Khusus yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan. Pada Pengadilan Negeri Medan terdapat lima pengadilan khusus yang masing-masing memiliki kewenangannya sendiri sebagaimana dijelaskan berikut dibawah ini, antara lain yaitu:

1. Pengadilan Niaga dibentuk dan didirikan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 97 Tahun 199. Kewenangan Pengadilan Niaga antara lain adalah untuk mengadili perkara Kepalitan, Hak atas Kekayaan Itelektual, serta sengketa perniagaan lainnya yang ditentukan oleh undang-undang;
2. Pengadilan HAM dibentuk dan didirikan berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000. Kewenangan Pengadilan HAM adalah untuk mengadili pelanggaran HAM berat, sebagaimana yang pernah terjadi atas kasus pelanggaran hak asasi berat di Timor-Timur dan Tanjung Priok pada tahun 1984. Pelanggaran Hak Asasi tersebut telah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2001 atas pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang saat ini diubah melalui Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2001;
3. Pengadilan Anak dibentuk dan didirikan berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, yang merupakan implementasi dari Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi, bahwa setiap anak berhak atas perlindungan baik terhadap eksploitasi, perlakuan kejam dan perlakuan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana. Dan Yurisdiksi Peradilan Anak dalam hal perkara pidana adalah mereka yang telah berusia 8 tetapi belum mencapai 18 tahun.

4.1.1 Proses Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Yang di Lakukan Oleh Bupati Labuhanbatu

4.1.2 Profile Mantan Bupati Kabupaten Labuhanbatu

PH merupakan masyarakat asli Kabupaten Labuhanbatu atau bisa dikatakan putera asli daerah dari kota Rantau Prapat tepatnya di Kabupaten Labuhanbatu. Beliau pernah mencalonkan dan terpilih sebagai Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2015-2020, dan beliau (PH) juga aktif didalam berorganisasi dan berpartai politik akan tetapi tidak sampai 5 tahun masa jabatannya beliau (PH) sudah di copot dari jabatannya dan digantikan sementara oleh wakil nya yaitu yang berinisial ASD. Sangat disayangkan belum tepat 5 tahun menjabat sebagai Bupati Kabupaten Labuhanbatu beliau (PH) sudah dicopot dikarenakan kesalahannya menggunakan kewenangannya tersebut untuk melakukan suatu tindakan kejahatan yang menguntungkan dirinya sendiri dan orang-orang yang mendukungnya melakukan tindak kejahatan tersebut.

Beliau (PH) melakukan kejahatan yang sangat merugikan negara dan membuat masyarakat yang memilihnya merasa kecewa karena mereka berfikir seorang pemimpin yang mereka pilih adalah orang yang jujur dan anti korupsi. Beliau (PH) menyalahgunakan wewenangnya dekan melakukan korupsi dan bekerja sama dengan beberapa pihak yang bersangkutan, beliau (PH) diberikan sejumlah uang yang sangat fantastis jumlahnya oleh rekannya yang berinsial ES dan beliau (PH) akan memberikan beberapa proyek kepada ES sebagai ganti dari uang tersebut.

4.2.2 Kronologi Penangkapan Bupati Kabupaten Labuhanbatu

Mantan Bupati Labuhanbatu yang berinisial PH tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan menerima suap terkait proyek-proyek yang berada di lingkungan pemerintahannya yaitu di Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2018.

PH ditangkap pada kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) pada hari Selasa 17 Juli 2018. Pada saat itu KPK mencurigai adanya penerimaan sejumlah uang dari pemilik PT Binivan Konstruksi Abadi Effeny Syahputera kepada PH yang di berikan melalui beberapa perantara.

Diduga ES mengeluarkan cek senilai Rp 576 juta kata seseorang yang berinisial S pada konferensi pers di gedung Merah Putih KPK di Jakarta pada hari Rabu 18 Juli 2018. Pada hari Selasa sore ES menelfon H (salah satu seorang pegawai Badan Permusyawaratan Desa) Es menelfon H untuk memerintahkan mencairkan cek tersebut dan menitipkan uangnya pada H dan akan di ambil oleh orang kepercayaan PH yang bernama UMR.

Atas perintah E UMR menuju BPD Sumatera Utara, untuk menemui AT disana dengan alasan untuk menitipkan uang yang telah disepakati sebelumnya. Setelah AT menarik uang dengan jumlah Rp 576 juta, sebanyak 16 juta diambil untuk dirinya sendiri, sedangkan uang dengan jumlah Rp 61 Juta ditransfer ke E. Sedangkan sisa uang sejumlah Rp 500 Juta disimpan didalam plastik kresek dan dititipkan ke petugas bank dan kemudian AT pergi meninggalkan bank.

UMR kemudian datang ke bank dan mengambil uang Rp 500 Juta tersebut pada petugas bank dan kemudian pergi meninggalkan bank tersebut. Namun pada saat penangkapan UMR tidak bisa diajak bekerja sama atau tidak kooperatif dan

melarikan diri pada saat akan dilakukan penangkapan kepada dirinya yang berada diluar bank dengan membawa uang Rp 500 Juta tersebut. Pada malam hari KPK mengamankan sejumlah pihak yang terkait bekerjasama dengan PH yang berinisial HTR dikediamannya di Kabupaten Labuhanbatu.

Dan tak lama setelah itu KPK mengamankan seorang pegawai BPD Sumatera Utara yang berinisial H dikantornya, dan pada malam harinya KPK juga mengamankan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Labuhanbatu yang berinisial KP di tempat kediamannya di Labuhanbatu.

Dan di Jakarta KPK mengamankan PH bersama dengan ajudannya yang berinisial E di Bandara Soekarno Hatta, dan pada pagi harinya tim KPK juga berhasil mengamankan EF dikediamannya di Labuhanbatu.

KPK berspekulasi suapan uang dari E kepada PH menyangkut proyek-proyek yang ada di lingkungan Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2018. Ada beberapa bukti yang di kumpulkan oleh tim KPK yaitu salah satunya ada bukti transaksi sebesar Rp 576.000.000,00 dalam kerja sama ini diduga merupakan permintaan dari bupati tersebut (PH) sekitar Rp 3 milyar. Dari cek yang sudah di cairkan diduga uang Rp 500 Juta yang diberikan E ke PH melalui perantara UMR dan orang kepercayaan E yang berinisial AT bersumber dari pencairan dana pembayaran proyek-proyek pembangunan RSUD Rantau Prapat.

Dan sampai sekarang uang yang berjumlah lima ratus juta itu masih dibawa kabur oleh UMR yang sekarang masih menjadi buronan KPK, dalam hal menyangkut kasus ini PH dan UMR diduga melanggar ketentuan pasal 12 huruf a dan b atau pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang

Nomor 20 Tahun 2001 JO pasal 55 ayat satu KUHP dan sementara E diduga melanggar pasal 5 ayat satu huruf a dan b atau pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang nomor 20 Tahun 2001.

4.3 Proses Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Mantan Bupati Labuhanbatu , Nomor Perkara 109/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn

Putusan Pidana dengan Nomor Perkara 109/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn tentang kasus tindak pidana korupsi diwilayah hukum Pengadilan Negeri Medan yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Labuhanbatu periode 2016-2021 atas nama Terdakwa PH sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

1. Dakwaan

Bahwa Terdakwa berinisial PH merupakan Bupati Labuhanbatu periode 2016-2021 yang diangkat karena berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.12.794 Tahun 2016 pada tanggal 15 Februari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara, bersama dengan HTR dan UR pada bulan Februari 2016, Oktober 2016, dan Desember 2016, pada Maret 2017, September 2017 dan Desember 2017, pada Januari 2018, Februari 2018, Maret 2018, April 2018, Juni 2018, dan Juli 2018 bertempat di Bank Sumut Cabang Rantau prapat, dirumah dinas Bupati Labuhanbatu Jl. WR. Supratman No 44 Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara, dan kediaman ES di Jl.Aek Paing Tengah Kecamatan Rantau Utara atau tempat yang setidaknya masih di daerah hukum

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang melaukan atau yang turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya dengan kasus Bupati Labuhanbatu dan menerima hadiah berupa uang sebesar empat puluh milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah dan juga uang sejumlah 218 ribu dollar singapura atau kalau di rupiahkan sekitar 12milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah, pada tahun 2017 12milyar 300juta rupiah dan pada tahun 2018 17milyar 500juta rupiah dan 218 ribu dollar singapura, yang diberikan melalui HTR, UR, BH, dan AYA, padahal dicurigai bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang melanggar hukum dalam jabatannya, seharusnya Terdakwa sudah mengetahui atau patut mencurigai bahwa hadiah yang diberikan berupa uang senilai Rp. 42 Milyar 280 juta, dan uang sejumlah 218 ribu dollar Singapura tersebut diberikan oleh ES alias Asiong, agar Terdakwa memberikan beberapa proyek kepada nya pada Tahun Anggaran 2018 sampai dengan 2018 yang berada di wilayah Kabupaten Labuhanbatu kepada ES alias Asiong, yang dimana perbutannya itu sangan bertentangan dengan kewenangannya dan melanggar sumpah atau janji yang Terdakwa ucapkan sewaktu dilantik menjadi Bupati Kabupaten Labuhanbatu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Psal 76 ayat satu huruf e Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah JO Undang-

undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Bahwa Terdakwa selaku Bupati Labuhanbatu bersama dengan kolega-koleganya yaitu HTR dan UR sudah mengetahui atau setidaknya mencurigai bahwa penerimaan uang yang seluruhnya berjumlah 42milyar 280juta rupiah dan sejumlah uang senilai 218 ribu dollar singapura dari ES alias Asiong merupakan imbalan dari proyek atas pemberian beberapa proyek pekerjaan yang ada di Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2016 sampai 2018 kepada ES alias Asiong.

Sesungguhnya penerimaan-penerimaan tersebut sangat bertentangan dengan kewenangan Terdakwa selaku Penyelenggara Negara sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Pasal 76 ayat 1 huruf e Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah JO Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.

Atas perbuatan Terdakwa sebagaimana yang sudah diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 12 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JO Pasal 55 ayat satu ke satu Kitab Undang-undang Hukum Pidana JO Pasal 64 ayat satu Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Terhadap Putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK//2018/PN. Mdn Jaksa Penuntut Umum menyatakan tuntutan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PH telah secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah karena melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana yang tertulis didalam dakwaan kesatu melanggar pasal 12 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JO Pasal 55 ayat satu ke satu Jo Pasal 64 ayat satu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa PH berupa pidana penjara selama 8 tahun, dikurangi selama terdakwa PH berada didalam tahanan dan pidana denda sebesar 200 juta rupiah subsidair 6 bulan kurungan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa PH dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar uang pengganti kepada Negara Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara seluruhnya sebesar empat puluh dua milyar 280 juta rupiah serta uang senilai dua ratus delapan belas ribu dollar singapura milik terdakwa yang dirampas untuk Negara, jika yang terpidana telah membayar uang pengganti selama satu bulan sesudah peradilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda nya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi

uang pengganti tersebut jika tidak mencukupi pidana penjara selama satu tahun.

5. Menjatuhkan hukuman tambahan kepada terdakwa PH berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun dan enam bulan setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokok.
6. Menetapkan agar terdakwa PH membayar biaya perkara sebesar sepuluh ribu rupiah.

3. Amar Putusan Hakim Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor Perkara 109/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn

Terdakwa PH dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang sudah mengucap janji dan menerima hadiah yang patut dicurigai bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan :

1. Hal-hal yang memberatkan :
 - Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk tidak melakukan suatu Tindak Pidana Korupsi;

- Terdakwa adalah selaku penyelenggara Negara yang sudah menikmati hasil dari perbuatannya.

2. Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan selama proses persidangan berlangsung;
- Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa adalah selaku tulang punggung keluarganya;
- Terdakwa juga ada mengembalikan uang yang di terimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- Terdakwa tidak menikmati uang hasil korupsi nya dengan sendiri dan keluarganya melainkan aada pihak lain berupa instansi Pemerintah dan juga organisasi masyarakat;

Mengingat akan ketentuan Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 dan 64 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini :

1. Menyatakan bahwa PH telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah “Bersama-sama Melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Berlanjut” ;
2. Menjatuhkan Pidana tetap Terdakwa PH berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;

3. Menetapkan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 2 (bulan);
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurungkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap membayar uang pengganti kepada Negara. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara seluruhnya sebesar Rp 42.280.000.000,00 (empat puluh dua milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) serta uang sebesar 218 ribu dollar Singapura setelah diperhitungkan dari nilai uang yang telah Terdakwa setorkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi;
7. Menjatuhkan hukuman tambahan kepada terdakwa PH berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun setelah Terdakwa menjalani Pidana pokok;
8. Menetapkan barang bukti sebagai berikut : Barang Bukti Nomor 1 s/d Nomor 253 terlampir dalam berkas perkara;
9. Menetapkan agar terdakwa PH membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

4.3.1 Akibat Hukum yang Terjadi Apabila Pelaku Tindak Pidana Korupsi Tidak Dapat Mengembalikan Hasil Suap Dana Proyek yang Dilakukannya Kepada Negara Dalam Perkara Nomor Perkara 109/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn

Pidana Tambahan dan Uang Pengganti

Pembayaran Uang Pengganti atau mengembalikan uang hasil korupsi adalah pidana tambahan yang dikenal dalam Tindak Pidana Korupsi, yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP hanya mengenal pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, atau pemberitahuan putusan hakim. Pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti tertulis didalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Didalam Perkara yang menjadi pilihan dalam penelitian ini adalah dimana seorang mantan bupati yang melakukan korupsi dengan memberikan proyek-proyek pekerjaan kepada koleganya dengan putusan nomor perkara 109/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Mdn didakwa melakukan Tindak Pidana Korupsi dan melanggar Pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP Juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dipersidangan Jaksa akhirnya menuntut Terdakwa dengan Pasal 12 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 Jo Pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Kemudian dalam putusan Nomor perkara 109/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn terdakwa diwajibkan membayarkan uang pengganti seluruhnya Rp 42.280.000.000,00 (empat puluh dua milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) serta uang sebesar 218.000 dollar Singapura (dua ratus delapan belas ribu dollar Singapura) dalam waktu 1 bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa disita jaksa guna untuk dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika harta terdakwa tidak mencukupi akan hal itu maka terdakwa dipidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Mengingat bahwa didalam perkara tindak pidana korupsi pidana tambahan tersebut adalah pidana pengganti jika Terdakwa tidak dapat mengembalikan hasil korupsinya kepada Negara. Dikarenakan Pidana tambahan dan penyitaan harta benda Terdakwa adalah untuk mengembalikan kerugian Negara dan memperbaiki perekonomian Negara yang berkurang karena adanya suatu Tindak kejahatan Pidana Korupsi tersebut.

Tetapi didalam perkara dengan putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn ini tidak ada hal-hal yang menyangkut merugikan Negara melainkan yang dirugikan didalam perkara ini adalah ES alias Asiong, akan tetapi dengan adanya ketentuan Pasal 17 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 maka terhadap Terdakwa dapat dijatuhkan hukuman tambahan untuk dapat membayar uang pengganti.

Akan tetapi dalam putusan Mahkamah Agung yang memutuskan bahwa Terdakwa wajib mengembalikan uang suap yang beliau terima walaupun dalam

perkara ini beliau tidak mencuri uang Negara atau mengambil dana APBD yang diserahkan oleh Pemerintah melainkan beliau menerima uang suap dari koleganya.

Dan putusan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi yang tercantum dalam Pasal 1 (satu) adalah sebagai berikut :

“Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dan tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian uang Negara yang diakibatkan”.

Analisa Penulis

Dalam perkara tindak pidana korupsi Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 Jo Pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, selain dapat dijatuhi pidana dapat juga berupa pidana tambahan, dalam hal ini tentu merupakan kewenangan hakim dalam menjatuhkan pidana sekaligus pidana tambahan.

Hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor perkara dengan putusan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 Jo Pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dimana terdakwa dihukum dengan pidana

tambahan sebagai pidana pengganti jika Terdakwa tidak dapat mengembalikan hasil korupsinya kepada Negara. Dikarenakan Pidana tambahan dan penyitaan harta benda Terdakwa adalah untuk mengembalikan kerugian Negara dan memperbaiki perekonomian Negara yang berkurang karena adanya suatu Tindak kejahatan Pidana Korupsi tersebut.

Tanggapan penulis terhadap pidana tambahan tersebut merupakan sanksi yang diberikan oleh Undang-Undang, akan tetapi karena ada alternative lain yang diberikan sangat menguntungkan terdakwa meskipun terdakwa tidak mengambil uang Negara melalui APBD, namun apapun itu jenis dari pemberian melalui kolega sudah termasuk dalam salah satu unsur tindak pidana korupsi yaitu Gratifikasi/ suap.

Penjelasan Putusan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi yang tercantum dalam Pasal 1 (satu) jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dan tidak hanya semata-mata jumlah uang kerugian Negara, karena dalam putusan Mahkamah Agung tidak dijelaskan secara tegas kesesuaian antara jumlah uang pengganti dengan pidana penjara penggantinya.

Perkara denda diwajibkan kepada terdakwa membayarkan uang pengganti seluruhnya Rp 42.280.000.000,00 (empat puluh dua milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) serta uang sebesar 218.000 dollar Singapura (dua ratus delapan belas ribu dollar Singapura), maka harta benda terdakwa disita jaksa guna untuk dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika harta terdakwa tidak mencukupi akan hal itu maka terdakwa dipidana penjara selama 1 (satu) tahun

merupakan pengganti hukuman yang sangat ringan , mengingat hukuman yang diterima terdakwa selama 8 tahun, sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan yang merupakan nilai yang mewujudkan antara keseimbangan antara bagian dari masyarakat antara tujuan pribadi terdakwa. Dimana seharusnya makin besar uang pengganti makin lama pidana penjara penggantinya yang akan diterima terdakwa.

Walaupun Hakim sudah memutus hak politiknya akan tetapi masih kurang adil dengan hukuman kurungan yang Terdakwa PH terima, dimana seharusnya Terdakwa PH harus dijatuhkan hukuman pidana seumur hidup atau selamalamanya 20 tahun penjara. Sesuai dengan banyaknya uang pengganti atau denda yang akan Terdakwa PH kembalikan untuk Negara. Seperti yang dijelaskan didalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 didalam Pasal 8 ayat 1 menyatakan bahwa lamanya penjara pengganti yang dapat dijatuhkan adalah setinggi-tingginya ancaman pidana pokok atas pasal yang dinyatakan terbukti dan Pasal 8 ayat 2 menyatakan dalam hal ancaman pidana pokok atas pasal yang dinyatakan terbukti sebagaimana dimaksud ayat 1 adalah pidana penjara seumur hidup dan maksimum penjara penggantinya adalah 20 tahun. Didalam peraturan Mahkamah Agung tidak mengatur kesesuaian antara jumlah uang pengganti dengan pidana penjara penggantinya, sehingga masih ada kekosongan hukum terkait jumlah uang pengganti dengan pidana penjara penggantinya.

Dan setiap orang yang melakukan kejahatan Tindak Pidana Korupsi seharusnya mendapatkan hukuman yang berat agar memberikan efek jera bagi pelaku dan menjadi pertimbangan kepada masyarakat yang lain yang memiliki wewenang atau jabatan supaya tidak menyalahgunakan wewenangnya dengan melakukan

tindak pidana kejahatan korupsi tersebut. Dan seharusnya ada peraturan perundang-undangan baru yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dimana peraturan itu harus memberatkan Terdakwa atau pelaku-pelaku kejahatan tindak pidana korupsi agar mengurangi kasus korupsi di yang ada di Indonesia.